



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, orangtua calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 14 Januari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 13/Pdt.P/2025/PA.Pwt tanggal 14 Januari 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bernama Sirin bin Wiryasan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sulastri binti Wangsameja dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 19 Agustus 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 640/89/VIII/2003;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon telah kumpul bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
 - a. Afit Saputra, lahir pada tanggal 11 November 2007;
 - b. Khomsiyatul Lihah, lahir pada tanggal 30 Juli 2009;
 - c. Ade Surohim, lahir pada tanggal 14 November 2013;
3. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama ;

Nama : Khomsiyatul Lihah binti Sirin;

NIK : 330217700709000

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 30 Juli 2009;
Umur : 15 tahun 6 bulan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga
Penghasilan rata-rata : Rp. 2.000.000,- per bulan;
Pendidikan terakhir : SD;
Tempat kediaman : RT. 002 RW. 004, Desa Sambirata, Kecamatan
Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Dengan calon suaminya yang bernama ;

Nama : Rohmatu Khoerul Mumin bin Risun;
NIK : 330217210104004
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 21 Januari 2004;
Umur : 21 tahun;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Penghasilan rata-rata : Rp. 200.000,- per hari;
Pendidikan terakhir : SD;
Tempat kediaman : RT. 002 RW. 005, Desa Sambirata, Kecamatan
Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Surat Penolakan Nomor : B-05/Kua.11.02.4/PW.01/I/2025 tanggal 13 Januari 2025;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara anak Pemohon serta calon suaminya telah melakukan hubungan

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan namun belum hamil, dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah begitu dekatnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera di nikahkan, serta keduanya juga telah bertunangan pada bulan Desember tahun 2023;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan per hari kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah cukup umur serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga, serta anak Pemohon juga sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah dari Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Khomsiyatul Lihah binti Sirin untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama Rohmatu Khoerul Mumin bin Risun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan Hakim telah berusaha memberikan Penasehatan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena menurut Pemohon hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu akrab dan sulit

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipisahkan, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan suami istri, sehingga kalau tidak dinikahkan khawatir akan terjadi perbuatan zina yang terus menerus yang dilarang oleh Hukum dan Agama;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai wanita) di depan persidangan bernama Khomsiyatul Lihah binti Sirin, umur 15 tahun 06 bulan yang menerangkan:

- Bahwa pihaknya telah mengenal calon mempelai pria dan sudah cukup lama menjalin hubungan cinta (berpacaran) dan hubungannya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan suami istri, sehingga kalau tidak segera menikah khawatir akan terjadi perbuatan zina yang terus menerus yang dilarang oleh hukum dan agama;
- Bahwa kehendak untuk menikah atas persetujuan keduaabelah pihak tanpa ada ancaman atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya meskipun belum cukup umur namun sudah *baligh*, telah siap secara jasmani maupun mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai pria di depan persidangan bernama Rohmatu Khoerul Mumin bin Risun umur 21 tahun yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya mengenal calon mempelai wanita sudah cukup lama dan menjalin hubungan cinta (berpacaran) yang sudah sangat intim, bahkan pihaknya sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak Pemohon, sehingga kalau tidak segera menikahi anak Pemohon khawatir terjadi perbuatan zina yang terus menerus yang dilarang oleh hukum dan agama;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak menikah atas dasar persetujuan kedua belah pihak, bukan karena adanya ancaman atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa pihaknya dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya sudah siap secara moril maupun materiil sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orangtua / keluarga calon mempelai pria bernama Risun dan menerangkan ; “ pihaknya telah melamar orangtua calon mempelai wanita dan lamarannya telah diterima, namun ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok xxxxxxxx xxxxxxxx ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun sehingga harus ada Penetapan Pengadilan Agama dan selaku orangtua / keluarga siap untuk membantu secara moril maupun materiil dan membimbing kedua calon mempelai apabila sudah menjadi pasangan suami isteri. ”;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sirin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27 Februari 2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sulastris yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 25 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 640/89/VIII/2003 atas nama Sirin bin Wiryasan dengan Sulastris binti Wangsameja, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 19 Agustus 2003, bukti surat tersebut telah sesuai

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sirin Nomor : 3302171602055659, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 13 Juni 2023, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khomsiyatul Lihah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 14 Juli 2018, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khomsiyatul Lihah yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 20 November 2017, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6) ;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Khomsiyatul Lihah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Sambirata, Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Juni 2022, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7) ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter dan hasil laboratorium atas nama Khomsiyatul Lihah yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cilongok 1, Kabupaten Banyumas, tanggal 13 Januari 2025, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8) ;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohmatu Khoerul Mumin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27 Januari 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rohmatu Khoerul Mumin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 08 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.10) ;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rohmatu Khoerul Mumin yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Sambirata, Kecamatan Cilogok, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 17 Juni 2017, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.11) ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Rohmatu Khoerul Mumin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cilogok 1, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 13 Januari 2025, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.12) ;
13. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Rohmatu Khoerul Mumin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambirata, Kecamatan Cilogok, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 14 Januari 2025, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.13) ;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risun yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 20 Maret 2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratinem, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 10 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Risun bin Rasmadi dengan Ratinem binti Kartawirana, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilogok, tanggal

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 November 2010, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Risun Nomor : 3302171602057576, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 29 November 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda (P.17) ;

18. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-05/Kua.11.02.4/PW.01/1/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 13 Januari 2025, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan *dinazegelen* (bukti P.18);;

B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti-bukti Surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Hanif Aji Sapuja Bin Sunasim, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.02. RW.05 Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) karena saksi adalah keponakan calon suami ;
 - Bahwa kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta (berpacaran), hubungannya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan suami istri, sehingga kalau tidak dinikahkan Pemohon khawatir terjadi perbuatan zina yang terus menerus yang dilarang oleh hukum dan agama;
 - Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah, tidak ada pihak lain yang memaksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
 - Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur tetapi sudah *aqil baligh*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;
 - Bahwa calon mempelai pria sudah cukup umur dan sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari;
 - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
2. Karno Bin Nawireja, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.02 RW.04 Desa Sambirata Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya yang pada pokoknya :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
 - Bahwa kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta (berpacaran), hubungannya sudah sangat intim, bahkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan suami istri, sehingga Pemohon khawatir terjadi perbuatan zina yang terus menerus yang dilarang oleh hukum dan agama;
 - Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah, tidak ada pihak lain yang memaksa;
 - Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur tetapi sudah *baligh*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai pria sudah cukup umur dan sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk *hal ihwal* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis,

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Khomsiyatul Lihah binti Sirin dengan Rohmatu Khoerul Mumin bin Risun, walaupun anak Pemohon umumnya belum mencapai 19 tahun, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Rohmatu Khoerul Mumin bin Risun sudah begitu intim dan tidak bisa dipisahkan, bahkan kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan suami istri, namun pernikahan mereka tidak bisa dilaksanakan karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.18 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon membuktikan Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya perkara *a quo* secara *relatif* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sirin bin Wiryasan dengan Sulastris binti Wangsameja, membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Sulastris binti Wangsameja adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kutipan akta kematian atas nama Sulastris (istri Pemohon), membuktikan bahwa Sulastris telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2022 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga, atas nama Sirin membuktikan bahwa Sirin (Pemohon) kedudukannya sebagai Kepala Keluarga dan Khomsiyatul Lihah masuk dalam anggota keluarga Pemohon kedudukannya sebagai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kutipan akta kelahiran atas nama Khomsiyatul Lihah membuktikan bahwa anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, pada saat diajakannya permohonan ini masih berumur kurang lebih 15 tahun 6 bulan dan statusnya belum kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Khomsiyatul Lihah membuktikan bahwa calon mempelai wanita pada saat diajukan permohonan ini sudah selesai Sekolah di Sekolah Dasar, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa Surat keterangan Dokter dan hasil laboratorium atas nama Khomsiyatul Lihah membuktikan bahwa saat diajakannya Permohonan ini calon mempelai perempuan dalam kondisi sehat secara fisik dan mental dan layak untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi kutipan akta kelahiran, atas nama Rohmatu Khoerul Mumin membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki bertempat tinggal

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan saat perkara diajukan berumur kurang lebih 21 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.11 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rohmatu Khoerul Mumin membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki pada saat diajukan permohonan ini sudah selesai Sekolah di Sekolah Dasar, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.12 berupa Surat keterangan Dokter atas nama Rohmatu Khoerul Mumin membuktikan bahwa saat diajukannya Permohonan ini calon mempelai laki-laki dalam kondisi sehat secara fisik dan mental dan layak untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa surat keterangan penghasilan atas nama Rohmatu Khoerul Mumin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 .berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Risun dengan Ratinem membuktikan bahwa kedua orang tua (calon suami anak Pemohon) bertempat tinggal diwilayah Kecamatan Cilongok, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 .berupa fotokopi duplikat kutipan Akta Nikah atas nama Risun bin Rasmadi dengan Ratinem Binti Kartawirana, membuktikan bahwa antara Risun bin Rasmadi dengan Ratinem Binti Kartawirana (kedua orang tua calon suami anak Pemohon) adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Risun membuktikan bahwa Risun kedudukannya sebagai kepala keluarga, dan Rohmatu Khoerul Mumin masuk dalam keluarga Risun kedudukannya sebagai anak ;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Khomsiyatul Lihah binti Sirin dengan Rohmatu Khoerul

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mumin Bin Risun yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon menerangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan keterangan kedua calon mempelai dan orangtua calon mempelai pria dan didukung dengan bukti keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Khomsiyatul Lihah binti Sirin dengan calon suaminya yang bernama Rohmatu Khoerul Mumin bin Risun disebabkan anaknya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa alasan diajukannya permohonan ini karena kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) sudah cukup lama dan hubungannya sudah sangat intim dan tidak dapat dipisahkan, bahkan kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan suami istri, sehingga Pemohon khawatir apabila dibiarkan akan terjadi perbuatan zina yang terus menerus yang dilarang oleh hukum dan agama;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama menginginkan menikah atas seijin orangtua dan atas persetujuan kedua belah pihak, tidak ada ancaman maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah *aqil baligh*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita sekarang sudah tidak dalam kondisi menjalankan pendidikan di sekolah dan calon mempelai pria sudah bekerja;
- Bahwa Pemohon sudah menerima lamaran calon mempelai pria namun ketika didaftarkan ke KUA Kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon sebagai orangtua *seyogyanya* berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang batas usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan batas usia seseorang diperbolehkan untuk menikah, Pengadilan berpendapat bawa batas usia bukan

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata, akan tetapi lebih ditekankan pada kesiapan mental dan kedewasaan calon mempelai untuk membangun rumah tangga secara mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara khusus tentang batas usia perkawinan bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sebagai berikut :

- Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- Ayat (3) : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, ternyata Undang-Undang memperkenankan adanya penyimpangan dari ketentuan tentang pembatasan usia perkawinan pada usia anak dengan cara meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya “ alasan yang sangat mendesak, dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa mengenai maksud “ alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :

- Alasan sangat mendesak, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;
- Bukti-bukti pendukung yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan persyaratan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan, karena kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan suami istri, dan apabila hal ini dibiarkan akan membuka peluang terjadinya perbuatan zina yang terus menerus yang dilarang oleh Hukum dan Agama. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua calon mempelai supaya tidak terjadi perbuatan zina yang bisa menimbulkan perbuatan dosa besar dan *mudharat* pada kedua belah pihak;

Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat 17 Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Hal ini juga sejalan dengan Kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab Al-Asybah wan Nadhair halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

2. Bahwa kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun sesuai Bukti P.6 namun sudah *aqil baligh*, kondisinya sehat sesuai Bukti P.8 sehingga secara fisik dan mental maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga; Oleh karenanya alasan mendesak untuk menikahkan kedua calon mempelai ternyata telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu dari *fitrah* manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan *maksiyat* dan dosa;

Menimbang, bahwa menikah adalah melaksanakan perintah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagaimana *firman Allah* dalam *Al Qur'an* Surat 24 *An-Nuur* ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian^[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

^[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin;

Dan menikah juga mengikuti *Sunnah Rasulullah SAW*, sebagaimana dalam *Hadits* yang diriwayatkan *At-Tirmidzi* dari *Abu Ayyub Radhiyallahu anhu*, ia menuturkan bahwa *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْخِيَاءُ، وَالْتَعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنَّكَاحُ

Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk *Sunnah para Rasul*: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Khomsiyatul Lihah binti Sirin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rohmatu Khoerul Mumin bin Risun;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hukum Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Khomsiyatul Lihah binti Sirin) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Rohmatu Khoerul Mumin bin Risun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Purwokerto oleh Dra. Nailly Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purwokerto sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sri Lestari Wasis, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon ;

Hakim,

Dra. Nailly Zubaidah, S.H.

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pwt



Panitera Pengganti,

Sri Lestari Wasis, SHI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).